

**C. PENYUSUTAN ARSIP YANG DINYATAKAN UNTUK DINILAI KEMBALI**

1. Memeriksa dan meneliti arsip inaktif yang habis masa simpannya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan dinyatakan untuk dinilai kembali.
2. Mencatat jenis/seri arsip yang dinyatakan untuk dinilai kembali dalam Daftar Pertelaan Arsip (lihat lampiran 7).
3. Membentuk Tim Penilai Arsip untuk menilai arsip untuk kepentingan organisasi secara keseluruhan atau kepentingan nasional.
4. Hasil penilaian tersebut dicatat dalam Daftar Pertelaan Arsip (DPA) untuk yang diusulkan simpan, musnah dan serah ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
5. Kelompok arsip yang perlu disimpan perlu ditata dan bersama Daftar Pertelaan Arsip (DPA) disimpan sesuai dengan kebutuhan Lembaga Negara/Badan Pemerintahan yang bersangkutan.
6. Kelompok arsip yang diusulkan musnah Daftar Pertelaan Arsip (DPA)-nya harus diajukan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BePeKa) untuk arsip yang menyangkut keuangan dan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk arsip yang menyangkut kepegawaian.
7. Pelaksanaan pemusnahan dilakukan berdasarkan keputusan Pimpinan Lembaga Negara/Badan Pemerintahan yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan Kepala ANRI dengan dibuat Berita Acara yang dilampiri DPA masing-masing rangkap 2 (dua). Berita Acara 1 dan DPA 1 untuk Unit Pengolah sedangkan Berita Acara 2 dan DPA 2 untuk Unit Kearsipan.
8. Pemusnahan arsip instansi vertikal di Daerah diatur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi induk.
9. Arsip yang diusulkan untuk diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), disertai dengan Daftar Pertelaan Arsip (DPA) yang telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebelum pelaksanaan penyerahan arsip.
10. Arsip yang diusulkan untuk diserahkan ke Badan/Kantor Kearsipan Daerah dikonsultasikan lebih dahulu dengan Badan/Kantor yang bersangkutan. Dalam hal menyangkut kasus yang penyelesaiannya ditangani oleh Pemerintah Pusat wajib dikonsultasikan dengan Arsip Nasional Republik Indonesia.